



**KABUPATEN PANGANDARAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR**  
**NOMOR 5 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PETUGAS PENGELOLA SISTEM INFORMASI,**  
**KOMUNIKASI DESA DAN STAF ADMINISTRASI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA KONDANGJAJAR**  
**KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN**  
**KEPALA DESA KONDANGJAJAR**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan penyajian informasi, komunikasi Desa serta tertib administrasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran, dipandang perlu untuk mengangkat Petugas Pengelola Sistem Informasi, Komunikasi Desa dan Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD);

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi kinerja Petugas Pengelola Sistem Informasi, Komunikasi Desa dan Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Pengangkatan Petugas Pengelola Sistem Informasi, Komunikasi dan Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kondangjajar dengan Keputusan Kepala Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Otonomi Baru Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

- tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemeritahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
  6. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  8. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Serta Klasifikasi Desa di Kabupaten Pangandaran;
  9. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2025.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Terhitung mulai tanggal 01 Maret 2024 mengangkat dan menetapkan kembali saudara ;

|                       |                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                  | : <b>RACHMAT HIDAYAT</b>                                                                                |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Ciamis, 04 Mei 1998                                                                                   |
| Jenis Kelamin         | : Laki-laki                                                                                             |
| Agama                 | : Islam                                                                                                 |
| Pendidikan            | : Diploma IV/Strata I                                                                                   |
| Alamat                | : Dusun Binangun RT. 019 RW. 004<br>Desa Kondangjajar Kec. Cijulang<br>Kabupaten Pangandaran            |
| Sebagai               | : Petugas Pengelola Sistem Informasi,<br>Komunikasi Desa dan Staf<br>Administrasi BPD Desa Kondangjajar |



- Kedua : Masa Kerja Petugas Pengelola Sistem Informasi, Komunikasi Desa dan Staf Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kondangjajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 01 Maret 2025 sampai dengan 28 Pebruari 2026;
- Ketiga : Memberikan honorarium kepada yang bersangkutan yang bersumber dari APBDes Desa Kondangjajar disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa Kondangjajar;
- Keempat : Keputusan Kepala Desa Kondangjajar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kondangjajar

Pada Tanggal : 28 Pebruari 2025

✓ KEPALA DESA KONDANGJAJAR



**Tembusan :**

1. Yth. BPD Desa Kondangjajar